



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Direktur PT. Nele Baru, tempat kedudukan Rt.002/Rw.001 Jln. Bandeng No.22-Kelurahan Kota Baru-Kecamatan Alok Timur-Maumere, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Feri Efendi Tuy, S.H., Advokat yang berkantor di Jln. Kecapi Rt.015 Rw.008 Kelurahan Nunbaun Delha Kecamatan Alak Kota Kupang Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Januari 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 4/SKK/PDT/2020/PN LBT tanggal 30 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

Kadis Pu Kab Lembata cq PPK Proyek Peningkatan Jln Tapobaran Atanila, tempat kedudukan Jln. Lewoleba, Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohanes Don Bosko, SH. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata, Dkk berdasarkan surat kuasa teranggal 12 Februari 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 13/SKK/PDT/2020/PN LBT tanggal 18 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Lbt



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 7 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 30 Januari 2020 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Lbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah mengikuti seluruh tahapan dari Tender proyek Paket pekerjaan : Peningkatan jalan Tapobaran-Balurebong-Atanila, Multy years No. PU.620.02.01/SP-BM/MY/VIII/2014, Tanggal 11 Agustus 2014 sesuai aturan yang berlaku.
2. Bahwa Penggugat dinyatakan sebagai pemenang tender tersebut .
3. Bahwa setelah dinyatakan sebagai pemenang kemudian selanjutnya dibuatkan kontrak tertanggal 11 Agustus 2014 No. PU.620.02.01/SP-BM/MY/VIII/2014.
4. Bahwa waktu pelaksanaan proyek tersebut terhitung dari tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan 02 april 2016.
5. Surat Perintah Mulai Pekerjaan (SPMK) di keluarkan tanggal 12 Agustus 2014 sebagai dasar bagi penggugat untuk memulai pelaksanaan proyek Aquo.
6. Bahwa pekerjaan yang dikontrakan adalah sebagai berikut :

No. ITEM PEKERJAAN	URAIAN PEKERJAAN	Satuan	Volume Kontrak	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
a	b	c	d	e	f
DIV. I.	UMUM				
1,2	Mobilisasi dan demobilisasi	Ls	1,00	78.800.000,00	78.800.000,00
1.2.1	Pengujian Laboratorium	Ls	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00
1.18(4)	Relokasi Utilitas dan pelayanan lain	Ls	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00
					86.300.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIV.II	PEKERJAAN DRAINASE				
2,1	Galian untuk drainase,selokan dan saluran air	M3	4.702,20	85.924,00	404.031.617,99
2,2	Pasangan batu dengan mortar	M3	1.904,76	742.814,00	1.414.882.394,64
					1.818.914.012,63
DIV.III	PEKERJAAN TANAH				
3.1 (1)	Galian Biasa	M3	5.354,53	60.769,00	325.389.129,73
3.1.2	Galian Cadas/batuan	M3	3.305,13	171.186,00	565.791.128,25
3.1.(3)	Galian struktur dgn kedalaman 0-2m	M3	183,61	66.613,64	12.230.597,37
3.2(1)	Timbunan Biasa	M3	3.858,75	79.011,00	304.883.696,25
3,3	Penyiapan badan jalan	M2	21.900,00	5.219,00	114.296.100,00
					1.322.590.651,60
DIV .IV	PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN				
4.2 (2b)	Timbunan Pilihan	M3	2.357,40	206.918,00	487.788.493,20
					487.788.493,20
DIV. V	PERKERASAN BERBUTIR				
5.1.2	Lapis Pondasi Agregat kelas B.	M3	3.834,00	372.388,00	1.427.735.592,00
5.4.3	Timbunan Pilihan untuk badan Jalan	M3	1.923,00	121.843,76	234.305.550,48
					1.662.041.142,48
DIV.VI	PERKERASAN ASPAL				
6.1(1)(a)	Lapis resap pengikat	Liter	25.940,00	17.485,00	453.560.900,00
6,6	Lapis Penetrasi Macadam Permukaan Tebal=5cm	M3	1.278,00	1.667.067,00	2.130.511.626,00
					2.584.072.526,00
DIV.VII	PEKERJAAN STRUKTUR				
7.1(5)	Beton K 250	M3	28,14	1.477.951,00	41.589.541,14
7.3(1)	Baja Tulangan U 24	kg	3.394,49	13.322,00	45.221.394,00
7,9	Pasangan Batu	M3	659,94	667.332,00	440.399.747,41
					527.210.682,56
	J U M L A H				8.488.917.508,46
	Pajak PPN 10 %				848.891.750,85
	J U M L A H				9.337.800.000,

Terbilang :**Sembilan Miliar Tiga Ratus Tiga puluh Tujuh Juta Delapan**

Ratus Ribu Rupiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah keluarnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 12 Agustus 2014 begitu pula setelah pencairan uang muka, Penggugat mulai melakukan kegiatan yang antara lain : Persiapan Administrasi, Mobilisasi Peralatan Kerja, Personil dan tenaga Kerja, Persiapan lokasi kerja, persiapan bahan bakar dan Pelumas, Pembangunan Direksi Keet, Pengadaan Peralatan Tukang, Genzet dan tangki air, Pembuatan MC Nol, dan dilanjutkan dengan Pekerjaan Pembersihan Badan jalan dan galian Tanah Pelebaran badan jalan serta Persiapan material dan semua peralatan sudah ditempatkan pada posisi efektif.
8. Bahwa di awal-awal pelaksanaan fisik pekerjaan mengalami hambatan /tidak lancar karena diakibatkan oleh :
 - a. Faktor internal :

Kerusakan alat berat yaitu Exavator yang membutuhkan Pengadaan Peralatan yang cukup memakan waktu. Selain itu ada juga diakibatkan juga operator sakit dan tidak dapat digantikan secepatnya.
 - b. Faktor External:
 1. Pergantian Pejabat Pembuat Komitmen Tiga Orang : yaitu Pertama : IR.MARIA GORETI METI, yang kedua : GERARDUS IGNASIUS A.KOROHAMA, ST dan yang ketiga : YOHANES RH.LASAREN, ST, sehingga sangat berpengaruh pada koordinasi pelaksanaan proyek.
 2. Hal yang memberikan kontribusi paling besar terhadap terhambatnya kelancara pekerjaan diakibatkan oleh belum keluarnya ijin /persetujuan aparat desa sehubungan dengan penetapan lokasi Quarry yang memakan waktu selama enam Bulan, sehingga Penggugat tidak dapat melakukan aktifitas pekerjaan Utama dan Struktur Lainnya kecuali pekerjaan galian Tanah yang tidak dapat memberikan kontribusi perkembangan bobot kemajuan progress Fisik yang lebih besar karena jenis pekerjaan Utama dan struktur lainnya

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah merupakan pekerjaan yang mempunyai bobot yang lebih besar.

3. Bahwa Penyediaan BBM sangat terbatas dimana pihak Penggugat hanya bisa diberi jatah oleh SPBU Lembata 30 liter/ unit Mobil/hari .

Hal ini sangat tidak mungkin untuk dapat melakukan kegiatan secara lancardan maksimal untuk memacu perkembangan fisik pekerjaan.

c. Faktor Alam:

Keadaan Cuaca yaitu hujan terus menerus pada akhir tahun 2014 dan awal tahun 2015 kurang lebih 4 (empat) bulan yang dapat menghambat kelancaran pelaksanaan fisik pekerjaan dilapangan.

9. Bahwa menyadari adanya akumulasi keadaan seperti pada poin 8 tersebut diatas,serta secara khusus pekerjaan menjadi stagnan selama 6 (enam) bulan menunggu ijin penetapan lokasi quarry,maka Penggugat minta agar lokasi penetapan quarry dipindahkan dari desa merdeka ke lewolein .

Bahwa atas permintaan Penggugat untuk pemindahan lokasi quarry tersebut disetujui oleh Konsultan Pengawas, PPK Bersama Pengawas Teknis Pemerintah (PTP) dan Dinas Instansi terkait.

10. Bahwa dengan adanya persetujuan tersebut maka Penggugat langsung mobilisasi peralatan Craser dan perlengkapannya dari Desa Merdeka ke Lewolein dan langsung melakukan pembenahan berupa :

- a. Perbaikan dan Pembukaan jalan untuk masuk lokasi quarry.
- b. Pembersihan Lokasi quarry
- c. Pembuatan los atau barak untuk penyimpanan alat-alat dan pelindung tenaga kerja
- d. Pengetesan laboratorium atas material yang akan digunakan
- e. Perakitan Alat craser dan perlengkapannya.
- f. Melakukan galian /membuat stok material sirtu untuk Agregat kelas B dan batu serta pasir untuk pekerjaan pasangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua kegiatan pembenahan tersebut diatas membutuhkan waktu selama 2 (bulan) bulan yang harus diperhitungkan juga sebagai tambahan waktu yang diperhitungkan sebagai hak Penggugat yang bisa diperhitungkan sebagai kehilangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang menjadi hak penggugat.

11. Bahwa sementara pekerjaan Perakitan Peralatan Craser dan perlengkapannya dan mengingat pekerjaan harus dipacu maka penggugat berinisiatif untuk membeli batu pecah ukuran 3/5 dari pihak ketiga untuk persiapan material aggregate Kelas B dan sekaligus telah melakukan uji komposisi campuran bersama konsultan Pengawas di lokasi quarry serta siap untuk melakukan pendropingan ke lokasi kerja untuk siap dihamparkan.

12. Bahwa Penggugat mengalami kerugian waktu dengan perincian :

1. Menunggu ijin Penetapan Quarry di desa Merdeka selama 6 (enam) bulan yang bukan kesalahan Penggugat.
2. Proses Perakitan Alat craser dan perlengkapannya dan persiapan lokasi serta material di lokasi quarry lewolein selama 2 (dua) bulan, akibat dari pemindahan lokasi.
3. Sisa waktu kontrak selama 5 (lima) bulan dihitung sejak Tanggal PHK 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal berakhirnya kontrak 02 April 2016. Sehingga jumlah waktu yang hilang yang seyogianya menjadi hak penggugat untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah 13 (Tiga belas) bulan.

13. Bahwa sementara pekerjaan mulai berjalan lancar tiba-tiba penggugat menerima surat Pemutusan Hubungan kerja (PHK) Oleh PPK tanggal 21 Oktober 2015, No: 11/PHK/PPK-BM/MY/X/2015. Dengan alasan sebagai berikut :

1. Pada konsiderans menimbang point B. tertulis :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) Huruf B.5 tentang Penghentian dan Pemutusan Kontrak, angka 40. Pemutusan ontrak oleh PPK, Point 40.1 huruf f. yang berbunyi sebagai berikut: Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.

2. Pada konsiderans point C menyatakan :

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana ketentuan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dalam suatu Surat keputusan Pejabat Pembuat komitmen pada paket Pekerjaan Peningkatan jalan Tapobaran-Balurebong-Atanila, Multy years, Tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Adapun bunyi huruf a dan huruf b :

- a. *Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak.*
- b. *Berdasarkan penelitian PPK, penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan.*

3. Pada konsiderasi mengingat point 37 menyatakan :

Surat penyampaian progress fisik Bulan September 2015 dari konsultan Pengawas CV.Triparty Tirta Engineering No: 15/CV.TTE/PGWS-MY/PU-BM/X/2015 tanggal 01 oktober 2015.

14. Bahwa alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh PPK terhadap Penggugat menerapkan pasal-pasal yang keliru yang diatur dalam perjanjian serta sewenang-wenang meninggalkan/mengabaikan prosedur-



prosedur yang seyogianya dilaksanakan sebelum melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

15. Bahwa prosedur yang dimaksud adalah merifer pada syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) point 42.3 Tentang Penanganan Kontrak Kritis yaitu :

- Point a :

Dalam hal keterlambatan pada angka 42.1 dan penanganan kontrak pada pasal kritis 42.2 Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat Pembuktian (show cause meeting/SCM):

- 1. Pada saat kontrak dinyatakan kritis, direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada penyedia jasa dan selanjutnya menyelenggarakan SCM.*
- 2. Dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara SCM sampel I.*
- 3. Apa bila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka dilaksanakan SCM sampel II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM sampel II.*
- 4. Apa bila penyedia gagal pada uji coba tahap kedua, maka diselenggarakan SCM sampel III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam berita acara SCM sampel III.*
- 5. Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat peringatan kepada penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Point b :

Dalam hal keterlambatan pada angka 42.c PPK setelah dilakukan rapat bersama atasan PPK sebelum tahun anggaran berakhir dapat langsung memutuskan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

16. Bahwa memang benar pihak Penggugat pernah beberapa kali diberikan teguran tertulis tetapi bukan merupakan prosedur penanganan kontrak kritis yang seyogianya melalui tahapan SCM (show cause Meeting) sesuai dengan point 15 tersebut diatas.

Surat-surat Teguran tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Surat tanggal 26 maret 2015. - Nomor : 09/PPK.BM/MY/III/2015
2. Surat tanggal 24 april 2015. - Nomor : 12/PPK.BM/MY/IV/2015
3. Surat tanggal 10 Juni 2015. - Nomor : 04/PPK.BM/MY/VI/2015

17. Bahwa dengan diabaikannya penerapan pasal-pasal seperti yang kami kemukakan pada point 15 serta Perhitungan progres kemajuan fisik oleh konsultan Pengawas CV.Triparty Tirta Engineering Tanggal 01 Oktober 2015, Nomor : 15/CV.TTE/PGWS-MY/PU-BM/X/2015 yang dijadikan konsiderans mengingat point 37 yang dibuat tanpa melibatkan Penyedia Jasa, adalah jelas melanggar perjanjian dan berperilaku sewenang-wenang yang merupakan perbuatan melawan hak dan melanggar hukum yang berakibat merugikan Penggugat baik material maupun imaterial sehingga patut untuk dinyatakan bahwa alasan tersebut adalah TIDAK SAH.

18. Bahwa jenis-jenis kerugian Penggugat akibat pada point 17 tersebut diatas terdiri dari :

1. Progres Fisik yang belum dibayar Penggugat adalah sebesar 12,57 %,
2. Kerugian Materil sebelum PHK.
3. Kerugian Materil sesudah PHK.
4. Kerugian Immaterial.

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerugian tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

Ad.1 Progres Realisasi Fisik yang belum dibayar 12,57 %. Senilai **Rp.**

1.066.949.199,00,

Rincian Sebagai berikut :

Lembaran data Realisasi Fisik EXEL

Ad.2 Kerugian Materil Sebelum PHK.

NO	URAIAN	volume	satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Mobilisasi CRASER dan Perlengkapannya dari Merdeka ke lewolein	1	Unit	10.000.000	10.000.000
2	kerugian akibat Tertundanya kesepakatan Pengambilan Material Quarry di Merdeka (karena menunggu keputusan tak jelas dari pihak Pemerintah desa dan Kabupaten)	180	hari	7.500.000	1.350.000.000
3	Biaya sewa tempat material quary (dua lokasi, merdeka dan lewolein)	1	unit	250.000.000	250.000.000
4	Tes Lab. Material dari Merdeka dan Lewolein	2	Unit	5.000.000	10.000.000
					1.620.000.000

Ad.3 Kerugian Materil Sesudah PHK.

NO	URAIAN	Vol.	Sat.	Harga satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Batu	50	M3	150.000	7.500.000
2	Pasir	50	M3		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				357.000	17.850.000
3	Agregat Klas B (yang sudah di campur)	60	M3	372.388	22.343.280
4	Sirtu (yang sudah stok)	200	M3	250.000	50.000.000
5	Batu Pecah	60	M3	400.000	24.000.000
6	De Mobilisasi Peralatan				
	1.Exavator	1	Unit	8.500.000	8.500.000
	2.Loder	1	Unit	7.000.000	7.000.000
	3.Dump Truck dan Tangky	6	Unit	2.500.000	15.000.000
	4.greder	1	Unit	8.500.000	8.500.000
	5.Craser dan perlengkapannya	1	Unit	15.000.000	15.000.000
	6.Beton Molen	3	unit	1.500.000	4.500.000
	7.Genzet Listrik	2	unit	2.500.000	5.000.000
	8.Peralatan Tukang dan Pendukung lainnya	1	unit	2.000.000	2.000.000
	9.Exavator di tahan oleh PPK	21	Hari	6.000.000	126.000.000
	10.loder ditahan oleh pemilik Quarry	30	hari	4.000.000	120.000.000
	11.Saringan material di tahan oleh Pemilik Quarry	1	Unit	7.500.000	7.500.000
7	De Mobilisasi Personil				
	1. Personil/karyawan	5	Orang	500.000	2.500.000
					443.193.280

Ad.4 Kerugian Immateril : Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar)

JUMLAH KERUGIAN

NO	URAIAN	volume	satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	PROGRES FISIK 12,57 %	1	Unit	1.066.949.000	1.066.949.199
2	KERUGIAN MATERIL SEBELUM PHK	1	Unit	1.620.000.000	1.620.000.000

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	KERUGIAN MATERIL SESUDAH PHK	1	Unit	443.193.280	443.193.280
4	KERUGIAN IMMATERIAL	1	Unit	5.000.000.000	5.000.000.000
					8.130.142.479

Terbilang : **Delapan Miliar Seratus Puluh Puluh Juta Seratus Empat Puluh**

Dua Ribu Empat ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah.

19. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah memasang Jaminan Pelaksanaan Tanggal 04 Agustus 2014 dan Jaminan Uang Muka Tanggal 11 Agustus 2014 di PT. ASURANSI PAROLAMAS, maka sepatutnya jaminan-jaminan tersebut diangkat dan diserahkan kembali kepada Penggugat dan menjadi hak Penggugat ; berhubung Tergugat menerapkan alasan-alasan yang tidak sah untuk melakukan PHK terhadap Penggugat.

20. Bahwa dalam PHK dicantumkan Penggugat dimasukan dalam Daftar Hitam, Hal mana berdampak pada Terpuruknya reputasi Penggugat sebagai seorang Pengusaha yang mengandalkan kepercayaan dan citra diri yang pada akhirnya menimbulkan kerugian besar secara immateril .

Dari hal-hal yang kami uraikan diatas kami mohon agar Kepada Ketua Pengadilan Negeri Lewoleba untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima seluruh dalil-dalil Penggugat.
2. Menolak seluruh dalil-dalil Tergugat sepanjang yang diakui.
3. Menyatakan Tidak syah Tergugat menerapkan pasal-Pasal, Syarat – syarat Umum Kontrak (SSUK), Huruf B.5 angka 40 point 40.1 huruf a,b dan f, dan konsiderans mengingat point 37. Sebagai dasar untuk melakukan PHK Penggugat, yang seharusnya menerapkan pasal: Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) tentang Penanganan Kontrak Kritis Point 42.3 huruf a.



4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hak dan melanggar hukum, mengakibatkan kerugian bagi Penggugat baik materil maupun Immateril.
5. Menyatakan agar Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar **Rp. 8.130.142.479,00** dengan Perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	volume	satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	PROGRES FISIK 12,57 %	1	Unit	1.066.949.000	1.066.949.199
2	KERUGIAN MATERIL SEBELUM PHK	1	Unit	1.620.000.000	1.620.000.000
3	KERUGIAN MATERIL SESUDAH PHK	1	Unit	443.193.280	443.193.280
4	KERUGIAN IMMATERIAL	1	Unit	5.000.000.000	5.000.000.000
					8.130.142.479

Terbilang :**Delapan Miliar Seratus Puluh Puluh Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Empat ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah.**

6. Menyatakan hukum mengangkat kembali Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 04 Agustus 2014 dan Jaminan Uang Muka tanggal 11 Agustus 2014, untuk diserahkan kembali kepada Penggugat.
7. Menyatakan agar Tergugat membayar seluruh biaya dalam Perkara ini dan atau yang mulia majelis hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang Seadil-adilnya.ex aequa et bono.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat hadir Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah hadir, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena para pihak tidak ada kesepakatan menunjuk Mediator, melainkan para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator guna

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memfasilitasi agar perkara ini dapat diselesaikan secara damai, maka Hakim Ketua Majelis telah menunjuk Artha Ario Putranto, SH.M.Hum sebagai Hakim Mediator sesuai dengan Surat Penunjukan Nomor 1/Pen.Pdt/2020/PN Lbt tanggal 11 Februari 2020 untuk melakukan Mediasi selama 30 (tiga puluh) hari kerja, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 25 Februari 2020, Mediator tidak berhasil/gagal mendamaikan kedua belah pihak, sehingga proses persidangan dilanjutkan sesuai dengan hukum acara yang berlaku (*due process of law*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat memberikan Jawaban tanggal 7 April 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/OBSCUR LIBEL

Bahwa uraian Gugatan Penggugat adalah kabur, tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan gugatan Penggugat tidak disusun secara sistematis, gugatan Penggugat tidak jelas dan terlalu mengada-ada. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 8 (delapan) dalam gugatan yang pada pokoknya menyatakan "...bahwa pelaksanaan fisik proyek mengalami hambatan/tidak lancar karena diakibatkan oleh faktor internal, faktor eksternal dan faktor alam...". Faktanya adalah bahwa melalui dokumen administrasi (surat menyurat) yang dilakukan antara Penggugat, Tergugat dan CV. Triparty Tirta Engineering (konsultan pengawas) pada tanggal 30 maret 2015 sesuai surat penyampaian konsultan pengawas Nomor: 09/CV TTE/PGWS-BM/III/2015 dinyatakan bahwa mobilisasi dan penggunaan peralatan dilapangan baru terbatas pada 2 (dua) unit excavator, 2 (dua) unit dump

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuck dan 1 (satu) unit mobil tanki dan pada saat itu tidak ada pekerjaan dilapangan baik galian, penyiapan badan jalan maupun pekerjaan konstruksi lainnya. Selanjutnya pada angka 9 (sembilan) posita gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan "...bahwa pekerjaan menjadi stagnan selama enam bulan menunggu ijin penetapan lokasi quari. Dan pada posita gugatan Penggugat angka 10 yang pada pokoknya menyatakan "...bahwa kegiatan pembenahan lokasi quari di desa lewolein membutuhkan waktu selama 2 bulan...". Dengan demikian hambatan /tidak lancarnya pelaksanaan fisik pekerjaan lapangan merupakan kesalahan dan ketidakprofesionalan Penggugat;

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas dan terlalu mengada-ada. Oleh karena itu gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat untuk diajukan;

Bahwa dengan demikian gugatan kabur atau tidak jelas, olehnya patut menurut hukum agar gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklard);

2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

Bahwa Paket Pekerjaan Tapobaran – Balurebong – Atanila, Multy Years Nomor Kontrak : PU. 620.02.01/SP-BM/MY/VIII/2014 menggunakan keuangan Negara yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata, bahwa selain itu Kabupaten Lembata merupakan bagian dari Negara kesatuan Republik Indonesia dengan demikian Pemerintah Kabupaten Lembata adalah bagian dari Pemerintah Republik Indonesia;

Bahwa oleh karena Kabupaten Lembata merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia maka harusnya Pemerintah Republik Indonesia turut juga digugat;

Bahwa dikeluarkannya Keputusan Nomor : 11/PHK/PPK-BM/MY/X/2015 oleh Pejabat Pembuat Komitmen tentang Pemutusan Hubungan Kerja

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PHK) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tapobaran-Balurebong-Atanila Multy Years Dengan PT. Nele Baru, setelah melakukan rapat evaluasi pelaksana pekerjaan dan setelah mendapat laporan perhitungan progres kemajuan fisik oleh konsultan pengawas CV. Triparty Tirta Engineering, seharusnya CV. Triparty Tirta Engineering turut juga digugat dalam perkara a quo. Karena hal ini berimplikasi kepada beban tanggungjawab, jadi beban tanggungjawab bukan saja kepada yang mengeluarkan keputusan tetapi juga kepada pemberi laporan sebagai pengawas lapangan yang berakibat pada dikeluarkannya keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Dengan tidak turut digugatnya Pemerintah Republik Indonesia dan CV. Triparty Tirta Engineering, maka Gugatan Penggugat menjadi kurang Pihak dan jelas-jelas gugatan a quo telah cacat secara formil sebagai sebuah gugatan, tidak memenuhi syarat formil sebagai sebuah gugatan yang sempurna;

Berdasarkan fakta dan alasan yang telah dikemukakan tersebut diatas jelaslah bahwa gugatan Penggugat tidak sah karena kurang pihak dan patut menurut hukum agar gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima/ Niet Onvankelijkke Verklaard;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala uraian yang dikemukakan oleh Tergugat dalam bagian eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil dan hal-hal lain Penggugat sebagaimana diuraikan dan dimaksud dalam surat gugatannya. Sebab dalil-dalil tersebut adalah tidak benar, tanpa dasar serta sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebenarannya oleh Tergugat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;

3. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu), angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) dan merupakan mekanisme atau prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 8 (delapan) dalam gugatan yang pada pokoknya menyatakan "...bahwa pelaksanaan fisik proyek mengalami hambatan/tidak lancar karena diakibatkan oleh faktor internal, faktor eksternal dan faktor alam...". Faktanya adalah bahwa melalui dokumen administrasi (surat menyurat) yang dilakukan antara Penggugat, Tergugat dan CV. Triparty Tirta Engineering (konsultan pengawas) pada tanggal 30 maret 2015 sesuai surat penyampaian konsultan pengawas Nomor: 09/CV TTE/PGWS-BM/III/2015 dinyatakan bahwa mobilisasi dan penggunaan peralatan dilapangan baru terbatas pada 2 (dua) unit excavator, 2 (dua) unit dump truck dan 1 (satu) unit mobil tanki dan pada saat itu tidak ada pekerjaan dilapangan baik galian, penyiapan badan jalan maupun pekerjaan konstruksi lainnya;

Bahwa Penggugat telah dengan berbagai cara menyalahkan Tergugat dengan membangun opini untuk merekayasa fakta lapangan pelaksanaan fisik pekerjaan yang mengalami hambatan /tidak lancar karena faktor eksternal dan faktor alam. Namun seperti ada pepatah tidak ada kejahatan yang sempurna. Ada jejak yang ditinggalkan;

Opini yang dibangun Penggugat tentang pergantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tiga kali dan hujan terus menerus pada akhir tahun 2014 dan awal tahun 2015. Namun jejak kejahatan yang ditinggalkan dalam



gugatan Penggugat adalah pada angka 9 (sembilan) posita gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan "...bahwa pekerjaan menjadi stagnan selama enam bulan menunggu ijin penetapan lokasi quari. Dan pada posita gugatan Penggugat angka 10 yang pada pokoknya menyatakan "...bahwa kegiatan pembenahan lokasi quari di desa lewolein membutuhkan waktu selama 2 bulan...". Dan dalam surat Penggugat tanggal 25 Juni 2015 perihal mohon kebijakan penangguhan PHK yang ditujukan kepada kepala dinas PU Kabupaten Lembata/ Pengguna Anggaran Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tapobaran – Balulebong – Atanila, Multy yang menyatakan bahwa **keterlambatan progres fisik pekerjaan sebagai akibat dari kondisi internal perusahaan yang mengalami mis-management**. Dengan demikian hambatan /tidak lancarnya pelaksanaan fisik pekerjaan lapangan merupakan kesalahan dan ketidakprofesionalan Penggugat;

5. Bahwa benar posita gugatan Penggugat angka 13 (tiga belas), karena pada tanggal 21 oktober 2015, untuk dan atas nama Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan keputusan pejabat pembuat komitmen Nomor : 11/PHK/PPK.BM/MY/X/2015 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Peningkatan Jalan Tapobaran – Balulebong – Atanila, Multy Years. Nomor : PU. 620. 02.01/SP-BM/MY/VIII/2014 dengan PT. Nele Baru;
6. Bahwa tidak benar posita gugatan Penggugat angka 14 (empat belas) yang pada pokoknya menyatakan "...bahwa alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh PPK terhadap Penggugat menerapkan pasal-pasal yang keliru..." Yang benar adalah bahwa Tergugat telah benar dan tepat menerapkan pasal-pasal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Tergugat juga telah mengikuti dan tidak mengabaikan prosedur-prosedur sebelum melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hal ini



dibuktikan dengan beberapa kali teguran tertulis oleh Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat sebagaimana posita gugatan Penggugat angka 16 yang pada pokoknya menyatakan "...bahwa pihak Penggugat pernah beberapa kali diberikan teguran tertulis...". Akan dibuktikan dalam persidangan;

Olehnya mohon kepada Majelis Hakim agar posita gugatan Para Penggugat angka 14 (empat belas) tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

7. Bahwa tidak benar posita gugatan Penggugat angka 15 (lima belas), karena prosedur yang telah dilakukan Tergugat adalah merifer pada syarat-syarat umum kontrak (SSUK) angka 42. [Keterlamabatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis dan angka 42. 1 [Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan **peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis** (akan dibuktikan di persidangan) dengan pertimbangan merifer angka 40. [Pemutusan Kontrak oleh PPK dan angka 40.1;

Bahwa oleh karena telah jelas prosedur yang telah dilakukan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar posita gugatan Para Penggugat angka 15 (lima belas) tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

8. Bahwa benar posita gugatan Penggugat angka 16 (enam belas), dimana Tergugat telah memberikan beberapa kali teguran tertulis kepada Penggugat merupakan prosedur yang tepat dan benar;
9. Bahwa tidak benar posita gugatan Penggugat angka 17 (tujuh belas) yang pada pokoknya menyatakan bahwa perhitungan progres kemajuan fisik oleh konsultan pengawas yang dibuat tanpa melibatkan Penyedia Jasa, adalah jelas melanggar perjanjian dan berperilaku sewenang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wenang merupakan perbuatan melawan hak dan melanggar hukum.

Karena konsultan pengawas tidak terikat perjanjian dengan Penggugat sebagai penyedia jasa. Konsultan pengawas wajib melaporkan hasil pekerjaan kepada PPK tanpa meminta persetujuan dari penyedia jasa, justru seharusnya Penggugat sebagai penyedia jasa membuat laporan progres kemajuan fisik kepada PPK harus mendapat persetujuan dari konsultan pengawas. Dengan demikian alasan yang dijadikan konsiderans menimbang point 37 dalam Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Peningkatan Jalan Tapobaran – Balulebong – Atanila, Multy Years. Nomor : PU. 620. 02.01/SP-BM/MY/VIII/2014 dengan PT. Nele Baru adalah sah menurut hukum, tidak melanggar perjanjian dan tidak berperilaku sewenang-wenang.

Olehnya posita gugatan Penggugat angka 17 harus dinyatakan ditolak;

10. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 18 (delapan belas) yang pada pokoknya menguraikan jenis-jenis kerugian Penggugat sangat tidak rasional, tidak berdasarkan fakta hukum, sanga mengada-ada dan merupakan kebohongan Penggugat luar biasa yang tidak menggunakan logika dan akal sehat. Kebohongan Penggugat yang luar biasa berdasarkan logika dan akal sehat serta tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya dapat diuraikan sebagai berikut :

Ad.1 Progres Realisasi Fisik yang belum dibayar 12,57%. Senilai **Rp. 1.066.949.199,00**

Fakta yang ada adalah bahwa pada tanggal 11 September 2014 telah dilakukan pembayaran 14 % (**Rp.1.307.292.000,00;**) Peningkatan Jalan Tapobaran – Balulebong – Atanila (Multy Years) Kegiatan Peningkatan Jalan, yang bersumber dari DAK 2014. Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh bendahara umum daerah.

Bahwa dengan demikian pencairan uang muka sesuai posita gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) telah melampaui progres realisasi fisik yang menurut Penggugat belum dibayar. Akan dibuktikan dalam persidangan

Ad.2 Kerugian materil sebelum PHK sebesar Rp. 1. 620.000.000 (satu miliar enam ratus dua puluh juta rupiah) akibat mobilisasi craser dan perlengkapannya, menunggu ijin quarry, biaya sewa quari dan tes lab. Material.

Bahwa wajarkah?

Rrasionalkah?

Dan memenuhi rasa keadilan?

Jika alasan-alasan tersebut diatas dijadikan oleh Penggugat untuk menuntut ganti kerugian kepada Tergugat?

Apakah alasan-alasan tersebut merupakan kesalahan Tergugat?

Apakah dengan alasan-alasan tersebut Tergugat harus memberikan ganti kerugian kepada Penggugat?

Bukankah alasan-alasan tersebut merupakan kesalahan dan ketidakprofesionalnya Penggugat?

11. Bahwa benar posita gugatan Penggugat angka 19, karena antara Penggugat dan Tergugat telah memasang jaminan pelaksanaan tanggal 4 agustus dan jaminan uang muka tanggal 11 agustus 2014 di PT. Asuransi Parolamas. Maka sepatutnya jaminan tersebut diangkat dan diserahkan kepada tergugat karena Penggugat telah lalai dalam penyelesaian pekerjaan dan Tergugat telah benar dan tepat menerapkan pasal-pasal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal ini conform dengan angka 40.2 huruf a dan huruf b Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak dalil gugata Penggugat angka 19 (sembilan belas);

12. Bahwa Penggugat dimasukan dalam daftar hitam karena pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia, hal ini conform dengan angka 40.2 huruf d Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK);

Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak dalil gugata Penggugat angka 20 (dua puluh);

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat memohon dengan segala kerendahan hati melalui Para Kuasa Hukumnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima/Niet Onvankelijke Verklaard;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima/Niet Onvankelijke Verklaard kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ;
4. Menyatakan bahwa Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka diangkat dan diserahkan kepada Tergugat untuk dikembalikan ke Kas Daerah;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara yang timbul akibat gugatan ini;

Subsidaer:

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Pihak Tergugat tersebut, Pihak Penggugat mengajukan Replik tanggal 21 Maret 2020 yang isinya sebagaimana tertera dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Pihak Penggugat tersebut, Pihak Tergugat mengajukan Duplik tanggal 5 Mei 2020 yang isinya sebagaimana tertera dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy tanpa asli surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Tapobaran-Belurabong-Atanila, Multy Year Nomor: PU.620.02.01/SP-BM/MY/VIII/2014, TERTANGGAL 11 Agustus 2014, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Papan Informasi Pekerjaan Jalan Tapobalan – Balurebong – Atanila Tahun Anggaran 2014-2016, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Papan Peningkatan Jalan Tapobaran-Balurebong-Atanila Multi Years 2014-2016, STA 0+050, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy sesuai dengan asli Papan Peningkatan Jalan Tapobaran-Balurebong-Atanila Multi Years 2014-2016, STA 0+100, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-4 ;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy sesuai dengan asli Papan Peningkatan Jalan Tapobaran-Balurebong-Atanila Multi Years 2014-2016, STA 0+150, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy sesuai dengan asli Papan Peningkatan Jalan Tapobaran-Balurebong-Atanila Multi Years 2014-2016, STA 0+200, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotocopy sesuai dengan asli Papan Peningkatan Jalan Tapobaran-Balurebong-Atanila Multi Years 2014-2016, STA 0+250, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotocopy sesuai dengan asli Papan Peningkatan Jalan Tapobaran-Balurebong-Atanila Multi Years 2014-2016, STA 0+300, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-8 ;
9. Fotocopy sesuai dengan asli Papan Peningkatan Jalan Tapobaran-Balurebong-Atanila Multi Years 2014-2016, STA 0+400, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-9 ;
10. Fotocopy sesuai dengan asli Papan Peningkatan Jalan Tapobaran-Balurebong-Atanila Multi Years 2014-2016, STA 0+500, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-10 ;
11. Fotocopy sesuai dengan asli Papan Peningkatan Jalan Tapobaran-Balurebong-Atanila Multi Years 2014-2016, STA 1+000, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-11 ;
12. Fotocopy sesuai dengan asli Papan Peningkatan Jalan Tapobaran-Balurebong-Atanila Multi Years 2014-2016, STA 1+700, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-12 ;
13. Fotocopy sesuai dengan asli campuran agregat siap dikerjakan, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-13 ;
14. Fotocopy sesuai dengan asli campuran agregat siap dikerjakan, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-14 ;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy sesuai dengan asli Pekerjaan mixer penyaringan batu pecah, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-15 ;
16. Fotocopy sesuai dengan asli campuran agregat siap dikerjakan, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-16 ;
17. Fotocopy sesuai dengan asli pembersihan jalan dengan dengan alat berat Excavator, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-17 ;
18. Fotocopy sesuai dengan asli galian saluran jalan, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-18 ;
19. Fotocopy sesuai dengan asli galian saluran jalan dan pekerjaan pemasangan saluran jalan, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-19 ;
20. Fotocopy sesuai dengan asli pekerjaan pemasangan saluran dan pembatas jalan, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-20 ;
21. Fotocopy sesuai dengan asli pekerjaan pemasangan saluran, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-21 ;
22. Fotocopy sesuai dengan asli pembukaan material jalan menggunakan alat berat Grader, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-22 ;
23. Fotocopy sesuai dengan asli pembersihan jalan menggunakan alat berat Grader, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-23 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 tersebut bermaterai cukup dan tanpa asli sedangkan bukti surat P-2 sampai dengan bukti surat P-23 bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan dan dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini, sedangkan bukti surat tertanda P-1 merupakan fotocopy dari fotocopy yang telah diberi materai secukupnya, dan tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, sehingga karenanya hanya dapat digunakan sebagai petunjuk apabila dapat bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk di persidangan Pihak Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi meskipun telah diberikan kesempatan tersebut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan asli surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) dan Lampiran Kontrak, Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tapobaran-Belurebong-Atanila, Multy Yeas Nomor Kontrak : PU.620.02.01/SP-BM/MY/VIII/2014, tertanggal 11 Agustus 2014, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Multi Years kepada Direktur PT Nele Baru (Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Balurebong-Atanila) Nomor : 09/PPK.BM./MY/III/2015, tanggal 26 Maret 2015, Perihal: Peringatan, Sifat : Penting dan Segera , selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Multi Years kepada Direktur PT Nele Baru (Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Balurebong-Atanila) Nomor : 12/PPK.BM./MY/IV/2015, tanggal 24 April 2015, Perihal: Peringatan Kembali, Sifat : Penting dan Segera, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T-3 ;
4. Fotocopy sesuai dengan asli Papan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata Nomor : PU.600/67.a/SK/V/2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata Nomor PU.600/06/SK/II/2015 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2015, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T-4 ;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy sesuai dengan asli surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Multi Years kepada Direktur PT Nele Baru (Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Balurebong-Atanila) Nomor : 04/PPK.BM./MY/VI/2015, tanggal 10 Juni 2015, Perihal: Teguran, Sifat : Penting dan Segera, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T-5 ;
6. Fotocopy sesuai dengan asli surat dari PT Nale Baru kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tapobaran-Balurebong-Atanila Multi Years Nomor : 015/PT.NB/VI/2015, tanggal 20 Juni 2015 ,Perihal Usulan Pergantian GS (General Superintendentsa), selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T-6 ;
7. Fotocopy sesuai dengan asli surat dari PT Nale Baru kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tapobaran-Balurebong-Atanila Multi Years Nomor : 016/PT.NB/VI/2015, tanggal 23 Juni 2015, Perihal Penyampaian, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T-7 ;
8. Fotocopy sesuai dengan asli surat dari Konsultan Pengawas CV Triparty Tirta Engineering kepada Baru kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tapobaran-Balurebong-Atanila Multi Years Nomor : 15/CV.TTE/PGWS-MY/PU-BM/X/2015, tanggal 1 Oktober 2015, Perihal Penyampaian Progress Fisik Bulan September 2015, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T-8 ;
9. Fotocopy sesuai dengan asli surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 11/PHK/PPK-BM/MY/X/2015 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Paket Kerja Peningkatan Jalan Tapobaran-Balurebong-Atanila Multy Years dengan PT Nele Baru , tanggal 21 Oktober 2015, Perihal Penyampaian, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T-9 ;
10. Fotocopy Tanpa asli Surat dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Auditorat Utama Keuangan Negara VI Perwakilan

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor :45.c/LHP/XIX.KUP.11/2016,tanggal

18 Nopember 2016, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T-10 ;

11. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1321/SP2D.L.S.M/KBUD/2014, TANGGAL 11 September 2014, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T-11 ;

Menimbang bahwa bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T-9 dan T-11 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, serta telah dibubuhi pula dengan materai secukupnya, sehingga juga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan dan dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini, sedangkan bukti surat tertanda T-10 merupakan fotocopy dari fotocopy yang telah diberi materai secukupnya, dan tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, sehingga karenanya hanya dapat digunakan sebagai petunjuk apabila dapat bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk di persidangan Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi meskipun telah diberikan kesempatan tersebut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah menyerahkan Kesimpulan tanggal 7 Juli 2020;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk mempersingkat Putusan ini adalah telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini dan telah pula turut dipertimbangan sebagai satu kesatuan yang utuh dengan putusan ini;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis dipersidangan, dimana Jawaban tersebut selain berisi pokok perkara, juga mengajukan Eksepsi terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Tergugat telah mengajukan tentang Eksepsi disamping tentang pokok perkara di dalam Jawabannya tersebut, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran Eksepsi dari Pihak Tergugat tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkara, yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Eksepsi pihak Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/OBSCUR LIBEL

Bahwa uraian Gugatan Penggugat adalah kabur, tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan gugatan Penggugat tidak disusun secara sistematis, gugatan Penggugat tidak jelas dan terlalu mengada-ada, hambatan /tidak lancarnya pelaksanaan fisik pekerjaan lapangan merupakan kesalahan dan ketidakprofesionalan Penggugat;

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas dan terlalu mengada-ada;

2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

Bahwa Paket Pekerjaan Tapobaran – Balurebong – Atanila, Multy Years
Nomor Kontrak : PU. 620.02.01/SP-BM/MY/VIII/2014 menggunakan

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Negara yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata, bahwa selain itu Kabupaten Lembata merupakan bagian dari Negara kesatuan Republik Indonesia maka harusnya Pemerintah Republik Indonesia turut juga digugat;

Bahwa dikeluarkannya Keputusan Nomor : 11/PHK/PPK-BM/MY/X/2015 oleh Pejabat Pembuat Komitmen tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tapobaran-Balurebong-Atanila Multy Years Dengan PT. Nele Baru, setelah melakukan rapat evaluasi pelaksana pekerjaan dan setelah mendapat laporan perhitungan progres kemajuan fisik oleh konsultan pengawas CV. Triparty Tirta Engineering, seharusnya CV. Triparty Tirta Engineering turut juga digugat dalam perkara a quo. Karena hal ini berimplikasi kepada beban tanggungjawab, jadi beban tanggungjawab bukan saja kepada yang mengeluarkan keputusan tetapi juga kepada pemberi laporan sebagai pengawas lapangan yang berakibat pada dikeluarkannya keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Pihak Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam Eksepsi kesatu menyatakan Gugatan Kabur/*Obscur Libel*, karena gugatan tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan gugatan Penggugat tidak disusun secara sistematis, gugatan Penggugat tidak jelas dan terlalu mengada-ada, hambatan /tidak lancarnya pelaksanaan fisik pekerjaan lapangan merupakan kesalahan dan ketidakprofesionalan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya, Pihak Penggugat menanggapinya bahwa gugatan Penggugat telah tepat dan benar sehingga dasar untuk mengajukan gugat ialah pasal 1365 KUHPerdara sehingga Penggugat tidak perlu menanggapi panjang lebar;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menyatakan suatu gugatan tersebut kabur (*Obscuur Libel*) haruslah didasarkan pada kriteria dasar dari suatu surat gugatan tidak jelas atau kabur yaitu apabila :

- a. Tergugat tidak mengerti mengapa ia digugat ;
- b. Tergugat tidak mengerti apa yang digugat ;
- c. Dalil gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang melatar belakangi gugatan;

Menimbang, bahwa selain itu juga yang dimaksud dengan gugatan tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), yaitu apabila tidak diuraikan secara jelas dan terang mengenai subyek hukum, yakni siapa yang didudukkan sebagai pihak dalam perkara, baik sebagai penggugat maupun tergugat dan juga mengenai obyek yang dipersengketakan yaitu apabila menyangkut Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*), maka harus disebutkan tentang perbuatan apakah yang telah dilakukan oleh tergugat, yang oleh penggugat dipandang sebagai Perbuatan Melawan Hukum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti isi dan maksud gugatan Penggugat, dimana Penggugat dengan jelas dan terang telah menguraikan tentang kedudukan Penggugat dan Para Tergugat sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, begitu juga yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan *a quo* adalah mengenai dikeluarkannya surat Pemutusan Hubungan kerja (PHK) Oleh PPK tanggal 21 Oktober 2015, No:11/PHK/PPK-BM/MY/X/2015 oleh Tergugat dengan mengabaikan penerapan pasal-pasal seperti yang Penggugat kemukakan pada point 15 serta Perhitungan progres kemajuan fisik oleh konsultan Pengawas CV.Triparty Tirta Engineering Tanggal 01 Oktober 2015, Nomor : 15/CV.TTE/PGWS-MY/PU-BM/X/2015 yang dijadikan konsiderans mengingat point 37 yang dibuat tanpa melibatkan Penyedia Jasa,

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Lbt



adalah jelas melanggar perjanjian dan berperilaku sewenang-wenang yang merupakan perbuatan melawan hak dan melanggar hukum yang berakibat merugikan Penggugat baik material maupun immaterial;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan terlalu mengada-ada, hambatan /tidak lancarnya pelaksanaan fisik pekerjaan lapangan merupakan kesalahan dan ketidakprofesionalan Penggugat, menurut Majelis Hakim hal tersebut telah masuk ke dalam pokok perkara dan perlu adanya pembuktian lebih lanjut terhadap hal tersebut dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Eksepsi kesatu tersebut patut untuk dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam Eksepsi kedua menyatakan Gugatan Kurang Pihak, karena dengan tidak turut digugatnya Pemerintah Republik Indonesia dan CV. Triparty Tirta Engineering, maka Gugatan Penggugat menjadi kurang Pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa dikeluarkannya Keputusan Nomor : 11/PHK/PPK-BM/MY/X/2015 oleh Pejabat Pembuat Komitmen tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tapobaran-Balurebong-Atanila Multy Years Dengan PT. Nele Baru, setelah melakukan rapat evaluasi pelaksana pekerjaan dan setelah mendapat laporan perhitungan progres kemajuan fisik oleh konsultan pengawas CV. Triparty Tirta Engineering, seharusnya CV. Triparty Tirta Engineering turut juga digugat dalam perkara a quo. Karena hal ini berimplikasi kepada beban tanggungjawab, jadi beban tanggungjawab bukan saja kepada yang mengeluarkan keputusan tetapi juga kepada pemberi laporan sebagai pengawas lapangan yang berakibat pada dikeluarkannya keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi dalam Repliknya, dengan mengemukakan bahwa eksepsi tergugat yang menyatakan gugatan kurang pihak yang tidak ikut menggugat pemerintah Republik Indonesia adalah sangat keliru sebab yang melakukan PHK adalah pemerintah daerah Lembata maka pemerintah daerah Lembatalah yang wajib di gugat ganti rugi, sedangkan mengenai PPK tidak di gugat bagi kami penggugat dalam gugatannya telah disebutkan dalam gugatan sekaligus dalam eksepsi tergugat ikut pula menyebutkan dalam jawabanya pada halaman pertama yakni (berdasarkan surat kuasa kusus nomor:PUPRP.180.1/SK/II/2020 tertanggal 12 Februari 2020 dan kuasa kusus dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bupati Lembata Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cq Pejabat Pembuat Komitmen proyek peningkatan jalan tapobalan-balulebong atanila.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati eksepsi gugatan kurang pihak dari Tergugat dan tanggapan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendirian sebagai berikut:

- Bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan pihak yang digugat yang dianggap telah melanggar haknya, namun Penggugat sejak awal sudah mengetahui ada pihak lain yang turut menyebabkan terjadinya surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sebagaimana telah dikemukakan Penggugat dalam dalil (posita) angka 13, dengan mengemukakan:

"... Pada konsiderasi mengingat point 37 menyatakan :

Surat penyampaian progress fisik bulan September 2015 dari konsultan Pengawas CV.Triparty Tirta Engineering No: 15/CV.TTE/PGWS-MY/PU-BM/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015...";

dalam dalil (posita) angka 17, dengan mengemukakan :

"... dengan diabaikannya penerapan pasal-pasal seperti yang kami kemukakan pada point 15 serta perhitungan progres kemajuan fisik oleh konsultan Pengawas CV.Triparty Tirta Engineering Tanggal 01 Oktober 2015, Nomor :

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/CV.TTE/PGWS-MY/PU-BM/X/2015 yang dijadikan konsiderans mengingat point 37 yang dibuat tanpa melibatkan Penyedia Jasa...”

- Bahwa atas tanggapan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mengetahui ada pihak lain yang turut menyebabkan terjadinya surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yaitu konsultan Pengawas CV.Triparty Tirta Engineering sebagai pihak yang memberikan laporan perhitungan progres kemajuan fisik kepada Tergugat sehingga Tergugat mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
- Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti surat Tergugat tertanda T-2, T-3, T-5 dan T-9, ternyata Tergugat mengeluarkan surat peringatan, surat teguran hingga surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) setelah mendapat laporan perhitungan progres kemajuan fisik oleh konsultan pengawas CV. Triparty Tirta Engineering;
- Bahwa oleh karenanya sekalipun adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa pihak yang digugat, namun Majelis Hakim berpendapat pentingnya konsultan pengawas CV. Triparty Tirta Engineering diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan a quo untuk mencegah timbulnya sengketa baru sehingga tidak terpenuhinya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi gugatan kurang pihak yang diajukan oleh Tergugat beralasan menurut hukum, sehingga sudah sepatutnyalah **dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat yaitu eksepsi kedua tentang gugatan kurang pihak dikabulkan, maka adalah beralasan dan berdasar hukum untuk menyatakan eksepsi Tergugat **dikabulkan;**

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang relevan maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat mengenai eksepsi gugatan kurang pihak dikabulkan, maka mengenai pokok perkara gugatan Penggugat serta bukti-bukti dari para pihak tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

A. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 oleh **NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **TRIADI AGUS PURWANTO, S.H., M.H.** dan **PETRA KUSUMA AJI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 1/Pen.Pdt/2020/PN Lbt tanggal 15 Juni 2020, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **BERNADINO GONCALVES, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

TRIADI AGUS P, S.H., M.H..

NGURAH S. DHARMAPUTRA, S.H., M.H.

PETRA KUSUMA AJI, S.H.

Panitera Pengganti

BERNADINO GONCALVES, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK	:	Rp.	150.000,00
3. Relaas	:	Rp.	220.000,00
4. Akta Relaas	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	6.000,00
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	:	Rp.	426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Lbt